

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang memiliki sifat menular yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 (*coronavirus disease 2019*), penyakit ini pada awalnya ditemukan pada akhir tahun 2019 yang terjadi di kota Wuhan dan sejak saat itu Covid-19 menyebar secara meluas didunia melalui percikan atau partikel-partikel kecil dari saluran pernafasan.¹ Gejala umum yang muncul dari Penderita Covid-19 adalah batuk kering, demam tinggi, kesulitan bernafas, tidak dapat mencium bau dan kehilangan indra pengecap. Gejala Covid-19 pada umumnya akan bereaksi dalam 1-14 hari setelah terinfeksi. Pertama kali kasus Covid-19 terjadi di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Saat ini bukan hanya Indonesia yang sedang menghadapi Covid-19, namun dunia sedang berjuang bersama-sama dalam menghadapi penyakit Covid-19.

Munculnya Covid-19 di Indonesia membuat masyarakat di Indonesia merasa panik dan khawatir karena bertambahnya jumlah penderita positif Covid-19. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mencegah dan menanggulangi angka positif Covid-19 di Indonesia. Tingkat kejahatan atau kriminal di Indonesia bertambah pesat seiring dengan bertambahnya angka positif Covid-19 di Indonesia, hal ini disebabkan oleh terjadi peningkatan

¹ Sutaryo,dkk., 2020, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona (COVID-19)*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm.7

dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia yang mengakibatkan sebagian warga negara Indonesia yang menjadi pengangguran, atau peraturan kerja di rumah (*Work From Home*), namun banyak perusahaan yang membayar upah gaji kepada pekerja hanya dibayarkan sebesar 50% atau setengah dari upah biasa yang diterima oleh pekerja. Sejumlah perusahaan kecil ataupun besar mengalami kebangkrutan diakibatkan Covid-19. Karena kekurangan ekonomi hal ini menjadi faktor meningkatnya tingkat kejahatan yang ada di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2020, Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok warga negara Indonesia, beberapa warga negara Indonesia, membeli dan menumpuk kebutuhan pokok karena merasa takut apabila mereka tidak melakukan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan maka seiring meningkatnya angka penyebaran Covid-19, akan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Masker merupakan alat bantu kesehatan yang sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, namun terdapat beberapa orang yang melakukan monopoli masker, dimana masker yang telah dikumpulkan akan disimpan dan ditahan terlebih dahulu, kemudian akan dijual secara pertahap dengan harga yang terbilang mahal, karena masyarakat Indonesia harus memakai masker untuk mencegah terjangkitnya virus Covid-19 maka sebagian masyarakat Indonesia rela membeli masker untuk menjaga kesehatan mereka, hal tersebut yang mengakibatkan harga masker melonjak tinggi. Orang yang berkecukupan atau kaya dalam bidang ekonomi dapat membeli kebutuhan pokok serta alat bantuan kesehatan dalam menghadapi

pandemi Covid-19. Namun orang yang telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, atau kerja di rumah (*Work From Home*), dimana upah gaji yang diterima oleh pekerja hanya dibayarkan sebesar 50% atau setengah dari upah biasa yang diterima, akan sangat sulit dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini yang mendorong terjadi peningkatan tingkat kejahatan atau kriminal di Indonesia. Beberapa negara yang mengalami peningkatan angka kejahatan atau kriminal telah melakukan upaya mencegah dan menanggulangi angka positif Covid-19.

Penyebaran Covid-19 di dunia semakin meningkat, hal ini menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan Covid-19 sebagai pandemic dunia. Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah membuat dan mengesahkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan PENANGGULANGAN penyebaran Covid-19, Indonesia melaksanakan kebijakan tersebut sejak pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Namun Peraturan tersebut menuai banyak perbincangan dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi Lapas/LPKA/Rutan yang mengalami kelebihan kapasitas dalam menampung narapidana dan anak,

sehingga hal ini dapat beresiko tinggi terjadi penyebaran Covid-19 didalam Lapas/LPKA/Rutan.

Warga negara Indonesia merasa khawatir apabila Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, yang membebaskan narapidana dan anak dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 tersebut dilaksanakan karena sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan tingkat kejahatan di Indonesia telah meningkat per harinya. Covid-19 serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat sebagian warga negara Indonesia terdorong untuk melakukan tindak kejahatan, karena mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.² Dengan diterapkannya kebijakan mengenai pembebasan narapidana ditengah masa pandemi Covid-19, warga negara Indonesia berpikiran hal tersebut akan menambah jumlah tingkat kejahatan yang ada. warga negara Indonesia berasumsi bahwa narapidana dan anak yang dibebaskan pada masa Covid-19 akan kembali melakukan kejahatan dilingkungan masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar, ada sebagian narapidana dan anak yang setelah melalui asimilasi dan hak integrasi pada masa Covid-19 tidak lagi melakukan kejahatan, sebaliknya juga terdapat sebagian narapidana dan anak yang setelah melalui program asimilasi dan hak integrasi tetap

² Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, "Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur", Vol.9, No.2, Oktober 2019, Hlm.154 (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/download/7165/4886>) diakses 18 Januari 2021 , pukul 09.30 WIB.

melakukan kejahatan karena merasa sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka ditengah pandemi Covid-19, dengan memiliki catatan kejahatan membuat narapidana yang bebaskan kesulitan dalam berbaur dilingkungan sosial masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan iNews Sumut, tercatat bahwa daerah Sumatera Utara membebaskan 4.370 orang narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi Covid-19 pada bulan April 2020.³ Dilansir dari Merdeka.com sudah ada 13 narapidana di Sumatera Utara yang ditangkap akibat melakukan tindak kejahatan sejak bulan Mei 2020.⁴ Hal ini yang mengundang masyarakat Indonesia merasa khawatir atas penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, yang membebaskan narapidana dan anak dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jika dipandang dari sudut pandang masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia khawatir karena ditengah pandemi Covid-19 yang sudah membuat mereka kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, lalu bertambahnya tingkat kejahatan dilingkungan sosial mereka membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya mengapa Indonesia membuat program

³Riezky Maulana,“ Napi dan Anak di Sumut dibebaskan Karena Pandemi Corona Terbanyak di Indonesia”,
(<https://www.google.com/amp/s/sumut.inews.id/amp/berita/4730-napi-dan-anak-di-sumut-dibebaskan-karena-pandemi-corona-terbanyak-di-indonesia>) diakses 18 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

⁴Nanda Perdana Putra,“ Polisi Tangkap 106 Napi Hak asimilasi Corona yang Kembali Berulah”,
(<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-106-napi-hakasimilasi-corona-yang-kembali-berulah.html>) diakses 18 Januari 2021, pukul 11.30 WIB.

pembebasan narapidana dan anak pada masa pandemi Covid-19. Namun jika dipandang dari sisi lain maka narapidana dan anak berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memulai kehidupan baru di lingkungan sosial masyarakat Indonesia dan berada didalam rutan atau penjara tidak dapat menjamin kesehatan narapidana dan anak dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19 di Indonesia, karena ruang yang terbatas di rutan maupun penjara membuat pembatasan sosial dan memenuhi protokol kesehatan sangatlah sulit, dan dalam rutan maupun penjara akan menerima narapidana baru yang belum jelas kesehatannya dan akan dikurung dalam sel yang sama hingga memudahkan penyebaran Covid-19 terjadi didalam rutan atau penjara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 28 H ayat 1 menjelaskan tentang setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera baik lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan yang layak dan memiliki hak mendapatkan kesehatan.⁵ Kesehatan merupakan keadaan seseorang yang sehat secara mental, fisik, spiritual maupun dalam lingkup sosial, dimana setiap orang memiliki kemampuan untuk hidup secara produktif dalam bidang sosial dan ekonomi. Hak atas Kesehatan pertama kali diakui tergolong Hak Asasi Manusia tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Hak atas Kesehatan tergolong Hak Asasi Manusia semakin diakui dan dicantumkan pada Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember

⁵ Pasal 28 H Ayat 1, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

1966. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dengan Indonesia meratifikasi peraturan tersebut maka Indonesia setuju untuk bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas kesehatan setiap warga negara Indonesia.⁶


Negara Indonesia berkewajiban dalam bertanggung jawab untuk memenuhi hak yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia atas kesehatan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Menghormati hak atas Kesehatan warga negara Indonesia

Negara Indonesia dalam menghormati hak atas kesehatan warga negara Indonesia, negara wajib mengutamakan suatu tindakan atau kebijakan yang memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia mengenai hal yang tidak diperbolehkan dan hal yang wajib dihindari masyarakat Indonesia agar warga negara Indonesia memiliki kesehatan yang baik. Negara Indonesia bertanggung jawab akan kesehatan warga negaranya sehingga, Indonesia tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat merugikan kesehatan warga negara. Indonesia wajib memberikan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi terhadap sebagian golongan

⁶ Idah Rosida, “Setiap Orang Berhak Sehat” ,
(<https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-seha/#:~:text=Dalam%20pasal%2028%20A%20Undang,lingkungan%20hidup%20yang%20baik%20dan>) diakses 18 Januari 202, pukul 13.00 WIB.

warga negara, Indonesia tidak diperbolehkan menyembunyikan informasi kesehatan warga negaranya, seperti saat ini terjadi pandemi Covid-19, Indonesia wajib memberikan masyarakat arahan mengenai informasi kesehatan dan data-data jumlah penyebaran angka Covid-19 yang terjadi di Indonesia, mulai dari tingkat kesembuhan, tingkat kematian, tingkat angka positif Covid-19 di Indonesia, cara mencegah dan menanggulangi Covid-19 agar masyarakat tidak terjangkit.



Indonesia juga tidak boleh mendistribusikan obat yang bersifat tidak aman bagi kesehatan masyarakat, saat ini Indonesia sedang mengeluarkan vaksin Sinovac untuk menghadapi pandemic Covid-19, namun hal ini mengundang polemik dimasyarakat, sebagian masyarakat setuju untuk melakukan vaksin, dan sebagian masyarakat tidak setuju melakukan vaksin karena mereka menilai bahwa vaksin tersebut tidak efektif atau tidak aman. Namun hal tersebut belum teruji secara jelas apakah benar bahwa vaksin tersebut tidak efektif atau tidak aman. Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo sendiri telah menjadi orang pertama yang melakukan vaksinasi untuk membuat masyarakat percaya bahwa vaksin Sinovac itu tidak berbahaya.

b. Melindungi hak atas kesehatan warga negara Indonesia

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memutuskan langkah- langkah yang harus diambil agar dapat menjamin bahwa di Indonesia memiliki persamaan akses dalam memperoleh jasa kesehatan di tiap-tiap daerah, seperti Indonesia harus menjamin kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Covid-19 atau vaksin akan disebarluaskan di Indonesia. Indonesia juga membuat suatu legislasi atau kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dan masyarakat dalam hal kesehatan serta mengatur pendistribusian substansi yang bersifat berbahaya untuk kesehatan masyarakat Indonesia seperti rokok, obat-obatan yang bersifat terlarang, minuman keras yang mengandung alcohol dan lain-lain.

c. Memenuhi hak atas kesehatan warga negara Indonesia

Pemenuhan hak atas kesehatan warga negara Indonesia pemerintah wajib menyediakan fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Dalam Komentar Umum No. 14 Tahun 2000 mengenai “Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi”, menerangkan bahwa hak atas kesehatan tidak hanya meliputi mengenai kesehatan tetapi mulai dari air yang bersih, lingkungan hidup yang sehat, nutrisi yang tercukuoi, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang kesehatan, dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai aturan tentang kesehatan dapat dilihat pada pasal 4 dijelaskan mengenai setiap orang memiliki hak atas memperoleh kesehatan⁷ dan dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh akses dalam bidang kesehatan secara adil dan mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat terjangkau, aman, dan bermutu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembebasan narapidana dan anak melalui hak asimilasi dan hak integrasi Covid-19 memberikan mereka untuk mendapatkan hak mereka, hak atas kesehatan mereka yang sudah menjadi hak asasi setiap

⁷ Pasal 4, “Undang-Undang No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan”

manusia. Narapidana atau anak yang dibebaskan mereka juga memiliki hak untuk memiliki Kesehatan yang baik, lingkungan yang baik.⁸

Narapidana dan anak dibebaskan memiliki hak atas kesehatan agar mereka dapat terhindar dari terjangkitnya virus Covid-19.⁹ Namun kesempatan untuk memperoleh hak atas kesehatan ini disalah gunakan oleh sebagian narapidana dan anak, setelah menjalani masa hukuman dan rehabilitasi, hal tersebut dinilai tidak memberikan efek jera bagi narapidana untuk melakukan tindak kejahatan. Narapidana dan anak yang dibebaskan harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi yang telah terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Narapidana dan anak yang mengulangi tindak kejahatan akan dijatuhi hukuman yang lebih berat dari sebelumnya, namun hal tersebut dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku karena narapidana yang telah kembali melakukan tindak kejahatan bukan hanya mengulangi perbuatannya 1 (satu) kali saja namun berkali-kali dan jenis tindak kejahatan yang dilakukan juga bermacam-macam, mulai dari pencurian, pembunuhan, perampasan, kekerasan seksual dan lain-lain. Masyarakat menilai bahwa membebaskan narapidana dan anak di masa pandemi Covid-19 bukan solusi yang tepat karena ekonomi negara juga tidak begitu baik, masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh

⁸ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2.

⁹ Benny Riyanto, dkk. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan", BALIBANGKUMHAM Press, 2018, hlm. 30

pekerjaan atau upah gaji yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, apalagi narapidana yang baru keluar dari penjara di masa pandemi Covid-19 akan lebih sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan atau berbaur dilingkungan sosial masyarakat Indonesia, dengan memiliki catatan kriminal memungkinkan para narapidana dan anak yang dibebaskan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga hal ini juga dapat menjadi faktor yang mendorong mereka nekat untuk melakukan tindak kejahatan itu kembali. Kebutuhan hidup saat menghadapi pandemi Covid-19 ini meningkat karena harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperoleh alat kesehatan untuk menghadapi dan bertahan menghadapi pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan semakin meningkat hingga sekarang dan lowongan kerja yang terbatas ditengah pandemi Covid-19, karena banyak perusahaan yang telah tidak beroperasi sejak awal tahun 2020 dan sampai berlanjut hingga 2021, belum ada kepastian mengenai kapan Indonesia dapat beroperasi seperti normal kembali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak

integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan hak integrasi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dengan syarat pemberian hak asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dengan syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Berdasarkan pemaparan diatas maka manfaat penulisan ini adalah dimaksudkan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teori

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang akan berkembang secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi sumbangan ilmiah dalam Fakultas Hukum, terutama Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, dan sebagai bahan referensi atau sumber pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembebasan narapidana ditengah masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dengan syarat pemberian hak asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dengan syarat pemberian hak asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memiliki pengetahuan atau wawasan mengenai Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dengan syarat pemberian hak asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

c. Manfaat bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai pembebasan narapidana ditengah masa pandemi Covid-19. Penulis juga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menyusun dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh penulis selama perkuliahan. Penulis dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan Studi Sarjana Hukum Strata Satu.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19, permasalahan mengenai pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pembahasan mengenai pandemi Covid-19 (pengertian Covid-19, proses penularan, cara mencegah dan menanggulangi Covid-19, dan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia), tindak pidana (pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dari narapidana, dan anak selaku pelaku tindak pidana), peringanan sanksi pidana (pengertian sanksi pidana, peringanan sanksi pidana, jenis-jenis, dan ketentuan peringanan sanksi pidana), serta hak asimilasi dan hak integrasi (pengertian, bentuk-bentuk, pelaksanaan, syarat pemberian hak asimilasi dan hak integrasi).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian yang dilakukan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan Penelitian, Analisa Data, serta Lokasi dan Waktu Penelitian dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian permasalahan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisa hasil penelitian mengenai permasalahan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya dan saran dari penulis untuk permasalahan dalam hasil penelitian.